

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan pada Bank Nagari Cabang Utama Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

#### **1. Usaha Penyelesaian Kredit Macet Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang Sebagai Pemberi Pinjaman Kredit**

Usaha penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang, yaitu :

Apabila terjadi kredit macet, maka pihak Bank Nagari akan menghubungi nasabah terlebih dahulu, lalu pihak bank akan mengunjungi kediaman nasabah untuk mendiskusikan terkait tunggakan pinjaman. Apabila setelah kunjungan tersebut nasabah masih belum melakukan kewajibannya maka pihak bank akan memberikan Surat Peringatan (SP) 1,2, dan 3. Namun jika belum ada juga terlihat itikad baik nasabah untuk menyelesaikan pembayaran pinjaman, maka pihak bank akan melakukan pelelangan terhadap jaminan yang telah diberikan nasabah sebelum terjadinya perjanjian kredit, dan pelelangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **2. Faktor-Faktor Terjadinya Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang**

Pada pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Nagari Cabang Utama Padang, faktor yang paling umum yang mengakibatkan kredit macet yaitu faktor eksternal yang berasal dari pihak nasabah debitur

mengalami penurunan pendapatan usaha akibat dari wabah virus covid-19. Karena pada umumnya nasabah yang mengajukan kredit pada Bank Nagari mayoritas para pedagang-pedagang kecil sampai dengan menengah, yang mana wabah dari covid-19 ini mengakibatkan dagangan mereka menjadi sepi. Faktor selanjutnya yaitu penyelewengan dana pinjaman yang dilakukan oleh nasabah debitur yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya.

### 3. Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Pihak Bank Nagari Dengan Pihak Nasabah?

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Bank Nagari yaitu perkataan-perkataan kasar serta perilaku buruk yang diberikan oleh pihak nasabah debitur, dan penolakan dari pihak nasabah debitur ketika barang jaminannya disita oleh bank dan melakukan gugatan ke pengadilan, sehingga menghambat proses pelelangan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank Nagari.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan mengenai pokok permasalahan diatas, maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak Bank Nagari sebagai debitur, pada bagian pengelolaan kredit harus lebih tegas dan lebih teliti dalam mengambil keputusan terhadap nasabah-nasabah yang layak atau tidak menerima dana pinjaman kredit tersebut. Serta pihak bank harus lebih mengawasi agar tidak adanya tindakan kolusi atau nepotisme didalam maupun diluar lingkup Bank Nagari, yang berusaha memudahkan proses pemberian

kredit pada nasabah.

2. Untuk pihak nasabah sebagai kreditur, jika telah melakukan perjanjian kredit hendaknya selalu ingat atas kewajiban sebagai debitur, dan lebih bijaksana lagi dalam menggunakan dana pinjaman yang diberikan, agar tidak terjadinya pembayaran angsuran pinjaman yang menunggak dan berujung macet.